

PERLINDUNGAN SUBJEK DAN OBJEK SAAT PERANG: MASYARAKAT LAMAHOLOT ADONARA DAN KONVENSI JENEWA 1949

Hermanus Marang Temaluru¹, Yustinus Pedo², Hilarius Horo Wura³, Yohanes Arman⁴
adepatemaluru@gmail.com¹, yustinuspedo7@gmail.com², horowurahilarius@gmail.com³,
nanaarman54@gmail.com⁴

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji aturan perang, subjek, dan objek yang dilindungi dalam konflik masyarakat Lamaholot di Pulau Adonara serta keterkaitannya dengan ketentuan Konvensi Jenewa 1949. Masyarakat Lamaholot memiliki tradisi perang tanding (Tuba Belo) yang biasanya terjadi akibat sengketa tanah antar suku atau kampung. Konflik ini tidak hanya menyangkut kepemilikan tanah tetapi juga kehormatan dan identitas suku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melibatkan studi pustaka, wawancara dengan tetua adat dan pemuka agama, serta observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek yang dilindungi meliputi para tetua adat, pemuka agama, perempuan, dan anak-anak. Aturan perang juga mencakup perlindungan terhadap anggota pasukan yang terluka atau gugur. Analisis menunjukkan bahwa prinsip-prinsip perlindungan ini sejalan dengan ketentuan Konvensi Jenewa 1949, yang menekankan perlindungan terhadap individu non-kombatan dan yang terluka dalam konflik. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana masyarakat adat merespons situasi perang, serta pentingnya perlindungan nilai-nilai kemanusiaan dan budaya dalam menjaga keberlangsungan komunitas mereka. Temuan ini memperkaya pemahaman tentang budaya dan sistem sosial masyarakat Lamaholot serta kontribusinya terhadap kajian hukum humaniter internasional.

Kata Kunci: Lamaholot, Adonara, Perang Tanding, Konvensi Jenewa 1949, Perlindungan Subjek Dan Objek.

ABSTRACT

This study examines the rules of war, and the subjects and objects protected during conflicts in the Lamaholot community on Adonara Island, and their relation to the provisions of the 1949 Geneva Conventions. The Lamaholot community practices traditional duel wars (Tuba Belo), typically arising from land disputes between tribes or villages. These conflicts involve not only land ownership but also the honor and identity of the tribe. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach, involving literature studies, interviews with traditional elders and religious leaders, and field observations. The results show that protected subjects include traditional elders, religious leaders, women, and children. The rules of war also encompass protection for wounded or fallen soldiers. Analysis indicates that these protection principles align with the provisions of the 1949 Geneva Conventions, which emphasize the protection of non-combatants and the wounded in conflicts. This study provides deep insights into how indigenous communities respond to war situations and the importance of protecting humanitarian and cultural values in preserving the continuity of their communities. These findings enrich the understanding of the culture and social system of the Lamaholot community and their contribution to the study of international humanitarian law.

Keywords: Lamaholot, Adonara, Duel Wars, Geneva Conventions 1949, Protection Of Subjects And Objects.

PENDAHULUAN

Masyarakat Lamaholot yang mendiami Pulau Adonara memiliki warisan budaya yang sangat kaya dan unik, terbentuk oleh sejarah panjang dan konteks geografis yang khas. Budaya tradisional mereka sangat erat kaitannya dengan berbagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh geografi unik wilayah mereka serta interaksi yang terus-menerus dengan komunitas sekitar. Meskipun menunjukkan kekuatan dan kemampuan adaptasi yang luar biasa, masyarakat ini tidak sepenuhnya kebal terhadap dampak menghancurkan dari perang, yang dapat menyebabkan kerusakan besar pada struktur sosial mereka.

Perang tanding, atau dalam bahasa masyarakat adat Adonara disebut Tuba Belo, biasanya terjadi baik antar suku dalam satu kampung maupun antar kampung dalam satu wilayah yang lebih luas. Penyebab utama perang ini adalah sengketa tanah yang sering kali menjadi sumber utama konflik. Ketika terjadi perang tanding antar suku dalam satu kampung, konflik ini biasanya dipicu oleh perebutan hak untuk menggarap tanah ulayat yang dimiliki oleh suku atau marga tertentu. Sementara itu, jika perang tanding terjadi antar kampung, sering kali penyebabnya adalah perselisihan mengenai batas-batas tanah ulayat.

Masyarakat Lamaholot yang kaya akan warisan budaya memiliki sistem kekerabatan dan struktur sosial yang sangat kompleks. Sistem ini menjadi fondasi utama dalam menentukan siapa saja subjek dan objek yang harus dilindungi ketika terjadi perang. Para tetua adat, pemuka agama, perempuan, dan anak-anak sering kali dianggap sebagai kelompok yang paling rentan dan karena itu diberikan perlindungan khusus. Tetua adat dan pemuka agama berperan penting dalam menjaga kelestarian budaya dan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Alasan di balik perlindungan terhadap kelompok-kelompok ini sangatlah mendalam dan kompleks. Tetua adat dan pemuka agama tidak hanya sebagai pemimpin spiritual dan moral, tetapi juga sebagai penjaga tradisi yang memastikan bahwa adat-istiadat tetap hidup dan relevan di tengah perubahan zaman. Perempuan dalam masyarakat ini dipandang sebagai simbol kehidupan dan kelangsungan generasi karena mereka adalah ibu yang melahirkan dan membesarkan anak-anak, yang akan menjadi penerus masyarakat. Anak-anak, sebagai generasi penerus, juga merupakan aset berharga yang harus dijaga kelangsungan hidupnya.

Penelitian mengenai subjek dan objek yang dilindungi saat terjadi perang di masyarakat Lamaholot masih sangat terbatas. Hal ini sangat disayangkan mengingat topik tersebut memiliki arti penting untuk memahami budaya, nilai-nilai, dan cara masyarakat Lamaholot merespons serta beradaptasi dengan situasi perang. Dengan memahami siapa saja yang harus dilindungi dan apa yang harus dijaga, kita bisa membuka jendela pengetahuan yang lebih luas tentang kemanusiaan di tengah kondisi kritis di mana naluri untuk bertahan hidup sering kali harus bersaing dengan norma sosial yang dipegang teguh.

Mempelajari subjek dan objek yang dilindungi dalam situasi perang di masyarakat Lamaholot tidak hanya berarti menelusuri jejak kelam konflik tetapi juga menyelami kekayaan budaya dan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami bagaimana masyarakat adat seperti Lamaholot merespons dan beradaptasi dengan situasi ekstrem, serta memperkaya khazanah pengetahuan tentang budaya Indonesia secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis aturan-aturan perang

yang ada dalam masyarakat Lamaholot di Pulau Adonara serta keterkaitannya dengan ketentuan Konvensi Jenewa 1949. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, wawancara mendalam dengan tetua adat dan pemuka agama, serta observasi langsung di lapangan. Studi pustaka mencakup literatur yang relevan mengenai tradisi dan adat-istiadat masyarakat Lamaholot serta dokumen-dokumen hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan subjek dan objek dalam situasi perang.

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara rinci aturan-aturan perang yang berlaku dalam masyarakat Lamaholot, termasuk siapa saja subjek dan objek yang dilindungi. Analisis dilakukan untuk memahami bagaimana aturan-aturan tersebut diterapkan dalam praktik dan bagaimana mereka sejalan atau berbeda dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih konkret tentang pelaksanaan perlindungan subjek dan objek dalam konflik di masyarakat Lamaholot.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan validitas dan reliabilitas data. Data yang diperoleh dari berbagai sumber dibandingkan dan dianalisis untuk menemukan pola-pola atau tema-tema yang relevan. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu bagaimana aturan perang dalam masyarakat Lamaholot, siapa saja subjek dan objek yang dilindungi, dan bagaimana keterkaitan antara aturan-aturan tersebut dengan ketentuan Konvensi Jenewa 1949.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aturan Perang pada Masyarakat Lamaholot Di Pulau Adonara

Perang Tanding atau dalam bahasa masyarakat adat Lamaholot Adonara disebut Tuba Belo, atau juga yang sering disebut perang tanding, merupakan konflik yang biasanya terjadi baik antar suku dalam satu kampung maupun antar kampung dalam satu wilayah yang lebih luas. Penyebab utama terjadinya perang tanding ini sering kali berkisar pada sengketa tanah, yang merupakan sumber ketegangan dan pertikaian yang sangat signifikan. Ketika perang tanding terjadi antar suku dalam satu kampung, biasanya dipicu oleh perebutan hak garap pada tanah ulayat yang dimiliki oleh suku atau marga tertentu. Tanah ulayat memiliki nilai ekonomi dan simbolis yang sangat tinggi bagi masyarakat Lamaholot. Tanah ini bukan hanya sumber penghidupan, tetapi juga bagian dari identitas dan warisan budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi. Perebutan hak garap ini dapat dengan cepat memicu ketegangan dan eskalasi konflik, karena menyangkut kelangsungan hidup dan kehormatan suku.

Selain konflik antar suku dalam satu kampung, perang tanding juga sering terjadi antar kampung dalam satu wilayah, biasanya disebabkan oleh perselisihan mengenai batas ulayat. Batas tanah ulayat menentukan wilayah kekuasaan dan akses terhadap sumber daya alam yang penting bagi keberlangsungan hidup komunitas. Ketidakjelasan atau perbedaan interpretasi mengenai batas-batas tradisional sering kali menimbulkan sengketa. Perselisihan ini bisa diperparah oleh perubahan lingkungan atau penggunaan tanah yang mengaburkan batas-batas yang sebelumnya jelas. Konflik batas ulayat antar kampung dapat menjadi sangat sengit, karena melibatkan klaim teritorial yang sangat penting bagi identitas dan kelangsungan hidup komunitas tersebut. Perang tanding dalam konteks ini sering kali dilihat sebagai cara untuk mempertahankan atau merebut klaim atas tanah yang dianggap sebagai hak milik komunitas.

Selain masalah tanah, ada juga beberapa sebab khusus yang dapat memicu terjadinya perang tanding. Pencurian barang atau hewan peliharaan atau Ewa Menawu, yang melibatkan berbagai jenis barang berharga atau ternak, sering menjadi alasan kuat

terjadinya konflik. Pencurian ini tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap kehormatan dan keamanan komunitas yang menjadi korban. Penghinaan verbal atau caci maki juga dapat memicu konflik serius, karena dalam banyak budaya, kata-kata yang merendahkan dapat dianggap sebagai serangan terhadap martabat dan harga diri. Selain itu, konflik yang melibatkan perempuan juga sering menjadi pemicu perang tanding, terutama dalam konteks adat dan budaya di mana perempuan dipandang sebagai penjaga keharmonisan dan kelangsungan komunitas. Dalam semua kasus ini, perang tanding menjadi sarana bagi komunitas untuk mempertahankan hak, kehormatan, dan sumber daya mereka dari ancaman eksternal atau internal.

Dalam situasi perang seperti yang disebutkan di atas, pihak-pihak yang bersengketa biasanya mencari dukungan dari anggota suku mereka sendiri atau dari kampung lain yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mereka. Dukungan ini penting untuk memperkuat posisi mereka dalam konflik. Bantuan ini sering kali datang dalam bentuk pasukan tambahan yang dipimpin oleh Deket atau kepala perang. Kepala perang ini tidak hanya membawa pasukan, tetapi juga dilengkapi dengan senjata tradisional seperti parang (Kenube), lembing (Gala), busur (Wuhu), dan perisai (Dopi). Senjata-senjata ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan dan serangan, tetapi juga memiliki makna simbolis yang kuat, mencerminkan kekuatan dan keberanian para pejuang.

Namun, dalam beberapa peristiwa perang tanding antar kampung yang terjadi dalam belasan tahun terakhir, terjadi perubahan dalam cara berperang dengan diperkenalkannya senjata api rakitan (Senpira). Senjata api ini menambah dimensi baru dalam konflik, meningkatkan intensitas dan risiko yang terlibat. Penggunaan senjata api rakitan menunjukkan adaptasi terhadap teknologi modern meskipun berada dalam kerangka tradisional. Pasukan yang datang untuk berperang biasanya berkumpul di satu tempat untuk menerima arahan dan menyusun strategi serangan. Setiap pasukan dipimpin oleh kepala pasukan yang bertanggung jawab untuk mengatur posisi dan taktik mereka dalam pertempuran. Kehadiran pasukan tambahan ini tidak hanya meningkatkan kekuatan militer, tetapi juga memperkuat moral dan semangat juang para pihak yang bersengketa, memperlihatkan pentingnya solidaritas dan hubungan kekerabatan dalam menghadapi konflik.

Adapun ketentuan atau aturan wajib lain yang harus ditaati dan dilakukan oleh para pihak bersengketa (pihak yang berang) selain hal-hal yang disebutkan di atas, yakni:

a. Mengikuti Pertemuan Sebelum Perang

Pada tahap ini, kedua pihak yang terlibat dalam perselisihan akan mencapai kesepakatan dan perjanjian terkait perang yang akan diadakan. Kesepakatan dan perjanjian ini diwakili oleh para pemimpin adat, suku yang terlibat (wajib), serta orang-orang yang diundang (tidak wajib). Pertemuan ini berlangsung dalam suasana damai tanpa menimbulkan perselisihan atau perdebatan. Pokok-pokok pembahasan yang disepakati dalam pertemuan ini adalah sebagai berikut.

1. Tempat Perang

Tempat perang biasanya diadakan di tanah yang menjadi objek sengketa. Hal ini dilakukan agar semua masalah atau perselisihan mengenai tanah tersebut dapat diselesaikan di tempat itu, sehingga tidak meluas ke wilayah lain. Perang hanya boleh dilakukan di area yang disengketakan, yang berarti tidak boleh terjadi di luar wilayah ini. Melanggar aturan ini dapat menjadi “koda puken” (sumber alasan) untuk mengalahkan lawan.

2. Pihak yang Terlibat dalam Perang

Para peserta perang tanding biasanya adalah pria dewasa. Menurut masyarakat

Adonara, pria dewasa adalah mereka yang sudah mampu menggunakan senjata seperti kenube, dopi, gala, dan wuhu (parang, perisai, tombak, dan busur). Sementara itu, wanita tidak diizinkan untuk terlibat dalam medan perang. Aturan perang tanding secara tegas melarang keterlibatan anak-anak dan perempuan. Karena itu, mereka tidak boleh disakiti atau dibunuh selama konflik berlangsung. Pelanggaran terhadap aturan ini akan mengakibatkan konsekuensi yang serius, termasuk kemungkinan jatuhnya lebih banyak korban jiwa dari pihak yang melanggar aturan tersebut.

3. Jadwal (waktu) Berperang

Awalnya, waktu untuk berperang dan waktu untuk beristirahat muncul secara alami. Menurut aturan perang tanding di Adonara, pertempuran hanya boleh dimulai dari pukul 06:00 hingga 09:00 WITA. Setelah itu dilanjutkan dengan istirahat atau Kemeta Tepo (selesai waktu peperangan). Perang akan dilanjutkan dari pukul 15.00 hingga 18.00 WITA.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman, waktu untuk berperang dan waktu untuk beristirahat juga dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan atau perjanjian antara kedua pihak yang bersengketa.

b. Mengikuti Ritual Sebelum Memulai Perang

Salah satu tradisi yang diwariskan dalam perang adalah ritual norma sebelum memasuki medan pertempuran. Dalam bahasa Adonara, ritual ini disebut “Bau Lolon”. Bau lolon merupakan ritual untuk menyatukan kekuatan Lera Wulan dan Tanah Ekan (wujud tertinggi) sebagai sumber kekuatan bagi manusia. Segala sesuatu yang diawali dengan ritual bau lolon akan menjadi sakral. Kebenaran dari ritual bau lolon ini akan terungkap melalui darah ketika salah satu pihak mengalami banyak korban jiwa.

c. Mengikuti Pertemuan Sesudah Perang

Setelah perang selesai, warga sekitar atau kerabat dari masing-masing pihak mulai berdatangan untuk melihat hasil dari pertempuran tersebut. Petugas keamanan dan aparat pemerintah juga hadir sebagai penengah dalam perang tanding ini. Setelah perang berakhir, perwakilan dari kedua belah pihak berkumpul atau “Tobo Kiri” sambil Peli Tuaka (tuangan tuak terakhir) dan Wua Warak (sirih pinang). Setelah ritual (Tobo kiri) selesai dilakukan, kedua pihak yang bersengketa kembali ke Lango Bele (tempat tinggal utama/rumah adat masing-masing pihak). Pembahasan mengenai siapa yang berhak memiliki tanah sengketa akan dilakukan kemudian, berdasarkan hasil dari perang yang telah dilaksanakan.

d. Mengikuti Pertemuan Penentuan Hasil Perang

Beberapa hari setelah pertemuan ritual tobo kiri, akan diadakan pertemuan untuk membahas kesepakatan dan perjanjian tentang hak milik tanah yang diperebutkan. Pertemuan ini juga dihadiri oleh pihak keamanan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya perlawanan atau pemberontakan terhadap hasil keputusan yang dibuat. Jika hasil perang menunjukkan bahwa pihak/kubu A mengalami lebih sedikit korban dibandingkan pihak/kubu B, maka tanah yang diperebutkan otomatis menjadi hak mutlak kubu A. Kubu B harus menerima dengan ikhlas bahwa tanah tersebut adalah milik kubu A.

Setelah hak kepemilikan tanah ditentukan, kedua kubu akan melaksanakan ritual adat “Tobo hama-hama teka mati’ ne tenu arak hodi limat ta’a onet tou” (duduk bersama, menyatukan hati melalui makan nasi adat, minum arak, dan berjabat tangan). Ritual ini diakhiri dengan sumpah adat yang dilakukan oleh kedua pihak. Sumpah adat ini menguatkan komitmen untuk mematuhi kesepakatan dan berjanji untuk tidak melanggarnya, serta berjanji untuk tidak berkonflik lagi. Pihak yang melanggar sumpah atau mengabaikan janji akan menerima sanksi berat, baik dari masyarakat maupun dari Lera Wulan Tana Ekan (Wujud Tertinggi).

B. Subjek Dan Objek Yang Dilindungi Saat Terjadi Perang pada Masyarakat Lamaholot Di Pulau Adonara

a. Subjek yang di Lindungi

1. Teman berperang atau disebut Tite Nara yang terluka

Hubungan solid antara anggota pasukan, terutama antara kepala perang dan pasukannya, mencerminkan prinsip saling melindungi dan mendukung di medan perang. Ini berarti bahwa jika ada anggota pasukan yang terluka, rekan-rekannya akan segera bertindak untuk melindungi dan mengevakuasinya ke tempat yang aman untuk mendapatkan perawatan medis yang diperlukan. Demikian pula, jika ada anggota pasukan yang gugur dalam pertempuran, jenazahnya harus dilindungi dan dievakuasi agar kepala jenazah tidak diambil oleh musuh sebagai tanda kemenangan. Karena dalam tradisi ini, tanda kekalahan bukanlah jumlah korban yang gugur, tetapi jumlah kepala yang dipenggal dan dibawa oleh musuh sebagai bukti keberhasilan mereka. Dengan demikian, kesimpulan dari prinsip ini adalah bahwa subyek yang dilindungi oleh pasukan adalah sesama anggota pasukan itu sendiri (Tite Nara), baik yang terluka maupun yang gugur dalam pertempuran (Mata Ata Rabe Belo).

2. Para Tetua Adat atau Pehe Koda Kirin dan Pemuka Agama atau Tuan

Para tetua adat (Pehe Koda Kirin) dan pemuka agama (Tuan) memiliki peran yang sangat signifikan dalam melestarikan budaya serta nilai-nilai luhur yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin spiritual yang memberikan bimbingan moral, tetapi juga sebagai penjaga tradisi yang berperan aktif dalam memastikan bahwa adat-istiadat tetap hidup dan relevan di tengah berbagai perubahan zaman. Sebagai penjaga tradisi, mereka bertanggung jawab untuk mengajarkan, menafsirkan, dan mengimplementasikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari, serta memastikan bahwa setiap anggota komunitas memahami dan menghargai warisan budaya mereka. Dalam menghadapi tantangan modernisasi, peran mereka menjadi semakin penting untuk menjaga identitas budaya komunitas, sekaligus memberikan keteladanan dalam mempraktikkan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar kehidupan sosial dan spiritual masyarakat. Oleh karena itu, dalam situasi perang, melindungi para tetua adat (Pehe Koda Kiri) dan pemuka agama (Tuan) menjadi prioritas utama. Perlindungan ini memastikan kelangsungan tradisi dan nilai-nilai yang mereka bawa, yang sangat penting untuk menjaga kesinambungan budaya dan moral komunitas di tengah krisis. Kehilangan mereka tidak hanya akan melemahkan struktur sosial dan spiritual, tetapi juga mengancam keberlangsungan warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat tersebut.

3. Perempuan atau Ina Wae dan Anak-Anak atau Kre

Dalam masyarakat ini, perempuan (Ina Wae) dipandang sebagai simbol kehidupan dan kelangsungan generasi. Mereka menjalankan peran vital sebagai ibu yang melahirkan dan membesarkan anak-anak, yang kelak akan menjadi penerus masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap Perempuan (Ina Wae) sangat penting untuk memastikan mereka dapat menjalankan peran penting ini tanpa menghadapi ancaman atau bahaya.

Anak-anak (Kre), yang merupakan generasi penerus, juga dianggap sebagai aset berharga yang harus dijaga kelangsungan hidupnya. Melindungi anak-anak (Kre) berarti memastikan bahwa masa depan masyarakat tetap cerah dan terjamin, karena mereka akan tumbuh menjadi pemimpin dan penjaga tradisi di masa depan. Dalam situasi perang, perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak menjadi semakin krusial. Bahaya yang mereka hadapi dalam konflik bersenjata bisa sangat besar, mulai dari risiko fisik hingga trauma psikologis.

Melindungi mereka dalam masa-masa krisis tidak hanya bertujuan untuk menyelamatkan nyawa, tetapi juga untuk menjamin bahwa warisan budaya dan nilai-nilai luhur masyarakat tetap lestari dan terus berkembang. Dengan menjaga keselamatan dan kesejahteraan perempuan dan anak-anak, komunitas memastikan bahwa identitas budaya dan moral mereka akan bertahan dan berkembang, bahkan di tengah tantangan dan perubahan yang dihadapi. Perlindungan ini mencerminkan komitmen mendalam terhadap keberlangsungan sosial dan budaya, menegaskan pentingnya peran setiap individu dalam menjaga dan meneruskan warisan yang telah ada. Tanpa perlindungan yang memadai, risiko hilangnya pengetahuan tradisional dan nilai-nilai komunitas menjadi lebih besar, yang dapat mengancam keberlanjutan dan integritas masyarakat itu sendiri.

b. Objek yang di Lindungi

Pengertian objek di sini mengacu pada segala sesuatu yang berada di atas area wilayah penguasaan musuh. Objek-objek ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori berikut:

1. Barang-Barang Peninggalan Sejarah Dan Budaya

Ini termasuk elemen-elemen seperti Nuba Nara, yaitu sekumpulan batu yang berada dalam sekapling tanah yang digunakan sebagai tempat pemujaan leluhur. Selain itu, rumah adat yang dikenal sebagai Koke Bale atau Lango Bele juga termasuk dalam kategori ini. Hutan keramat atau Eka Gerarang juga merupakan bagian dari warisan budaya yang dianggap sakral dan dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Pentingnya barang-barang ini tidak hanya terletak pada nilai sejarahnya, tetapi juga pada makna spiritual dan budaya yang mereka miliki bagi komunitas tersebut. Perlindungan terhadap objek-objek ini selama perang adalah upaya untuk menjaga warisan budaya dan spiritual yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

2. Bangunan Dan Fasilitas Pemerintah

Objek dalam kategori ini mencakup infrastruktur penting seperti pasar, sekolah, sarana kesehatan, dan rumah ibadat. Fasilitas-fasilitas ini merupakan tulang punggung kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pasar adalah pusat kegiatan ekonomi di mana barang dan jasa diperdagangkan, sekolah adalah tempat pendidikan yang membentuk masa depan generasi muda, sarana kesehatan menyediakan layanan medis yang vital, dan rumah ibadat adalah pusat kegiatan spiritual dan keagamaan. Perlindungan terhadap bangunan dan fasilitas ini selama perang memastikan bahwa kehidupan masyarakat dapat terus berjalan dan kebutuhan dasar mereka tetap terpenuhi, meskipun dalam situasi konflik.

3. Kekayaan Alam

Ini termasuk sumber daya alam seperti mata air dan tempat-tempat pariwisata alam. Mata air atau wai matang adalah sumber kehidupan yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat, terutama di daerah-daerah yang mungkin mengalami kekurangan air. Tempat-tempat pariwisata alam, selain memiliki nilai ekologis, juga memiliki potensi ekonomi sebagai sumber pendapatan dari sektor pariwisata. Perlindungan terhadap kekayaan alam selama perang adalah upaya untuk memastikan bahwa sumber daya yang penting ini tetap tersedia dan tidak mengalami kerusakan yang dapat mengancam kelangsungan hidup masyarakat setelah perang usai.

C. Kaitan Ketentuan Subjek dan Objek yang Dilindungi Pada Perang Masyarakat Lamaholot Di Pulau Adonara Dengan Ketentuan yang Ada Pada Konvensi Jenewa 1949

a. Subjek yang Dilindungi

1. Teman Berperang (Tite Nara) yang Terluka atau Gugur (Mata Ata Rabe Belo)
 - a) Konvensi ini mengatur perlindungan terhadap kombatan yang terluka, sakit, atau gugur. Misalnya, Konvensi Jenewa I (Pasal 12) menyatakan bahwa anggota angkatan bersenjata dan kombatan lainnya yang terluka atau sakit harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan, tanpa diskriminasi. Mereka harus dirawat dan diperlakukan secara manusiawi.
 - b) Dalam masyarakat Lamaholot, rekan perang yang terluka atau gugur juga dilindungi. Mereka segera dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis, dan jenazah mereka dilindungi dari penghinaan oleh musuh.
 - c) Budaya Lamaholot sudah sejak dahulu menjunjung rasa keadilan dan kemanusiaan dalam memperlakukan sesama kombatan yang terluka atau gugur, sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949.
2. Para Tetua Adat (Pehe Koda Kirin) dan Pemuka Agama (Tuan)
 - a) Perlindungan terhadap penduduk sipil, termasuk pemuka agama dan tokoh masyarakat, diatur dalam Konvensi Jenewa IV (Pasal 27). Pasal ini menyatakan bahwa penduduk sipil harus dihormati dan dilindungi terhadap segala tindakan kekerasan atau ancaman.
 - b) Dalam tradisi Lamaholot, tetua adat dan pemuka agama sangat dilindungi karena peran mereka dalam menjaga tradisi dan nilai-nilai budaya. Perlindungan ini memastikan kesinambungan budaya dan moral komunitas.
 - c) Masyarakat Lamaholot telah lama menghormati dan melindungi figur-figur penting dalam masyarakatnya, menunjukkan rasa keadilan yang tinggi yang kemudian dipertegas oleh Konvensi Jenewa 1949.
3. Perempuan (Ina Wae) dan Anak-Anak (Kre)
 - a) Konvensi Jenewa IV juga secara khusus melindungi perempuan dan anak-anak dalam konflik bersenjata (Pasal 14 dan 24). Perempuan harus dilindungi dari kekerasan, dan anak-anak harus dijaga serta diberikan perawatan khusus.
 - b) Dalam masyarakat Lamaholot, perempuan dan anak-anak dipandang sebagai simbol kelangsungan generasi dan sangat dilindungi. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan masyarakat dan warisan budaya mereka.
 - c) Budaya Lamaholot telah lama mengutamakan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak, mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang kemudian diakui secara internasional dalam Konvensi Jenewa 1949.

b. Objek yang Dilindungi

1. Barang-Barang Peninggalan Sejarah dan Budaya
 - a) Protokol Tambahan I (1977) Pasal 53 melarang segala tindakan permusuhan terhadap benda-benda kebudayaan dan tempat ibadah yang merupakan warisan budaya.
 - b) Masyarakat Lamaholot melindungi tempat-tempat seperti Nuba Nara (tempat pemujaan leluhur), rumah adat, dan hutan keramat. Ini mencerminkan upaya untuk menjaga warisan budaya dan spiritual.
 - c) Perlindungan terhadap warisan budaya dalam masyarakat Lamaholot menunjukkan penghargaan tinggi terhadap nilai-nilai sejarah dan spiritual, sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949.

2. Bangunan dan Fasilitas Pemerintah
 - a) Perlindungan terhadap benda-benda sipil termasuk bangunan yang tidak digunakan untuk tujuan militer diatur dalam Konvensi Jenewa IV (Pasal 18). Bangunan seperti rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah harus dilindungi dari serangan.
 - b) Bangunan seperti pasar, sekolah, sarana kesehatan, dan rumah ibadah dilindungi. Ini bertujuan agar kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dapat terus berjalan meskipun dalam situasi konflik.
 - c) Perlindungan terhadap infrastruktur vital dalam masyarakat Lamaholot mencerminkan rasa keadilan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Konvensi Jenewa 1949.
3. Kekayaan Alam
 - a) Perlindungan terhadap lingkungan alam dari kerusakan yang tidak perlu diatur dalam Protokol Tambahan I (1977) Pasal 35 dan 55.
 - b) Sumber daya alam seperti mata air dan tempat pariwisata alam juga dilindungi. Ini untuk memastikan bahwa sumber daya penting tetap tersedia dan tidak rusak selama konflik.
 - c) Perlindungan terhadap kekayaan alam dalam budaya Lamaholot menunjukkan penghargaan terhadap lingkungan yang penting untuk kelangsungan hidup masyarakat, sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, budaya Lamaholot di Pulau Adonara telah lama menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam konteks perlindungan selama konflik. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai luhur yang sudah terpatri dalam masyarakat mereka jauh sebelum munculnya regulasi internasional seperti Konvensi Jenewa 1949. Perlindungan terhadap kombatan yang terluka, penduduk sipil, warisan budaya, infrastruktur penting, dan lingkungan alam yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Lamaholot ternyata sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Konvensi Jenewa.

Masyarakat Lamaholot telah menunjukkan penghargaan yang mendalam terhadap kehidupan manusia, menghormati tokoh-tokoh penting dalam komunitas, dan menjaga keberlanjutan warisan budaya serta lingkungan alam mereka. Nilai-nilai ini, yang mencerminkan rasa keadilan dan kemanusiaan, menunjukkan bahwa tradisi Lamaholot memiliki keselarasan mendasar dengan hukum humaniter internasional, menegaskan bahwa mereka telah lama memiliki pemahaman dan praktik yang mengedepankan perlindungan dan penghormatan terhadap sesama dan lingkungannya jauh sebelum adanya regulasi internasional seperti Konvensi Jenewa 1949.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram : Mataram University Press, 2020.

Soejarno Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Pasuruan : Penerbit Qiara Media, 2022.

Karya Ilmiah

Andreas Gama Lusi, Makna Simbolik Budaya 'Ata Dike' (Manusia Yang Baik/Bermoral/Beradab) Dalam Membangun Perdamaian, Mewujudkan Keamanan Nasional (Studi Resolusi Konflik Berbasis Penguatan Nilai Budaya Di Pulau Adonara Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur). Vol. 4 No. 10, November, 2023.

Peraturan Hukum

Konvensi Jenewa 1949 Tentang Perlindungan Korban Akibat Konflik Bersenjata Baik Yang Bertaraf Internasional Maupun Non Internasional

Protokol Tambahan 1 1977 Tentang Perlindungan Korban Perang (Warga Sipil) Internasional
Maupun Non Internasional

Wawancara

Andrea Ola Nama, Perang Tanding Dalam Masyarakat Adat Lamaholot Adonara, 12 Mei 2024,
Kupang.

Mateus Mau Lelan, Subjek Yang Dilidungi Dalam Perang Di Adonara, 15 Mei 2024, Kupang